



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Pemngguagt, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekeijaan Guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut "Penggugat";

MELA WAN

Terguagt, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekeijaan penjual sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo., selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2004, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/28/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 8 bulan, pernah hidup bersama selama 3 tahun 5 bulan dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun setelah lahir anak, timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sangat manja pada orang tuanya dan



sebaliknya Penggugat pun tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mengajar di sekolah dekat rumah orang tua Penggugat, hal tersebut menyebabkan perselisihan terus menerus dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 tahun 3 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan karena Penggugat memperoleh informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian .
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang se adil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G// 2013//PA.Skg. tanggal 15 Februari 2013, tanggal 22 Februari 2013, dan tanggal 8 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor: 280/28/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo .

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juni 2004 di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah saksi selama 3 tahun 5 bulan lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, setelah ada anak mulai sering terjadi percekocokan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena tempat kerja Penggugat terlalu jauh dari rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 5 tahun lebih.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluar Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 32, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juni 2004 di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah saksi selama 3 tahun 5 bulan lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, setelah ada anak mulai sering terjadi percekocokan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena tempat kerja Penggugat terlalu jauh dari rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 5 tahun lebih.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluar Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mengajar di dekat rumah orang tua Penggugat akhirnya pada bulan Nopember 2007- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya hingga kini sudah mencapai 5 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persegidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah rukun selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan itu terjadi karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2007 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

Ja V

uaj

J-a

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"\-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang -Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terguagt terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitollo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 14 maret 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Hj. Nurhayati B. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Abdul Muis Tang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Pai^itera Pengganti,

Hakim Anggota,
Rin
1. DRS. M. YASIN PADDU

2.
3.
4. DRA. HJ. NURHAYATI B
5. Biaya Meterai : Rp. 0.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)